

Lukum: Penanganan Banjir Harus Teranggarkan dalam APBD 2022



<https://hulondalo.id/lukum-penanganan-banjir-harus-teranggarkan-dalam-apbd-2022/>

Hulondalo.id Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Gorontalo Utara, Lukum Diko kembali mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Gorontalo Utara, untuk menganggarkan penanganan bencana banjir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Lukum mengatakan, bencana banjir sudah menjadi langganan masyarakat di beberapa desa, khususnya di beberapa kecamatan setiap tahun, bahkan dalam setahun ada yang sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali terjadi.

Kita berharap, banjir ini jangan dilihat sebagai hal yang biasa-biasa saja, kita harus serius menangani banjir ini agar keluhan masyarakat ini tidak berkepanjangan,” ungkap Lukum, Senin (8/11/2021).

Pada awal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar ini berharap, Pemda Gorontalo Utara juga harus fokus dalam penanganan banjir.

Penanganan bencana banjir, harus dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, karena juga termaksud dalam janji Bupati Gorontalo Utara. Agenda pada rapat paripurna dengan Bupati yaitu ketika Tahap pembacaan Nota Pengantar Bupati, Fraksi Golkar menyampaikan keluhan penanganan banjir di beberapa desadan kecamatan.

Bupati juga memerintahkan Organisasi Pemerintah daerah (OPD) terkait, untuk menganggarkan dan memberikan perhatian terhadap banjir ini. DPRD sebagai pengawas Pemerintah Daerah mengingatkan kembali, jangan sampai di APBD Tahun Anggaran 2022 ini tidak teranggarkan,” ujarnya.

“Kasih masyarakat, kita memang hanya datang melihat, kita hanya datang memberikan nasi bungkus, tetapi kita tidak tahu, tidak merasakan betapa sedihnya mereka mengalami banjir ini,” ujar lukum

Anggota DPRD dua periode ini kembali menekankan agar, pemerintah daerah serius menangani masalah banjir. antara lain, normalisasi sungai yang ada di beberapa desa. Upaya pemerintah daerah tersebut, akan terus dikawal oleh DPRD.

Lukum menyampaikan, hingga saat ini pembersihan lokasi pasca banjir yang masih dilakukan, bukan hanya di Tolongio, namun di beberapa desa Ilangata, Tolango Kecamatan Anggrek, desa lainnya juga yang ada di Kecamatan Tomilito dan seterusnya.

“Upaya ini harus serius dan menjadi perlahan, saat ini korban material sudah ada, rumah sudah rusak, hancur, hewan ternak hilang dan mati, 20 (dua puluh) rumah lebih hancur, pemerintah daerah jangan menunggu masyarakat/rakyat menjadi korban hal tersebut harus di atasi. DPRD akan mengawal program penanganan banjir, karena sudah komitmen dan sudah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2022,” kata lukum.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Lukum: Penanganan Banjir Harus *(diakses 8 November 2021)*
<https://hulondalo.id/lukum-penanganan-banjir-harus-teranggarkan-dalam-apbd-2022/>

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - b. Lampiran BAB I :
 1. dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau

mengeluarkan uang. pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

c. Lampiran BAB II

1. dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek Catatan Berita/Putri Oktaviani Kamba/UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2021 3 strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk menandai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
 - a. kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Lampiran BAB III

mengacu pada Pasal 89 sampai dengan pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS sebagai berikut:

1. kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pemerintah pendapatan belanja daerah (APBD);
2. pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
3. rancangan KUA memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

